




STANDAR SPMI






UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/A.5.0
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tanggal : 07 Desember 2017
Revisi : 0		
Halaman : 1 dari 9		

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama
<p>2. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Tadulako membutuhkan dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar dosen dan tenaga kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atas standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Direktur/Dekan dan Wadir/Wadek 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Tenaga kependidikan

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen Tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Tadulako dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja lain. b. Dosen Tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap dilingkungan Universitas Tadulako yang diangkat berdasarkan surat keputusan Rektor c. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu. d. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen profesional 2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
<p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (KKNI). 3. Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program

	<p>studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (KKNI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 5. Dosen program magister (S2) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. 6. Dosen program doktor dan program doktor terapan: <ol style="list-style-type: none"> a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi 7. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan.</p> <p>c. Kegiatan penunjang</p> <p>8. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>9. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi atau karya desain/ seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa</p> <p>10. Beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan diperguruan tinggi yang bersangkutan; b) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain. <p>11. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>12. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</p> <p>13. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada
--	---

	<p>mahasiswa;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu. c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi; d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas; f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan. <p>15. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>16. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p> <p>17. Universitas Tadulako harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal 50% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap Jurusan, menjadi berijazah doktor, paling lambat pada tahun 2020.</p> <p>18. Universitas Tadulako harus mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan Universitas Tadulako</p> <p>19. Jumlah dosen harus memiliki rasio dosen : mahasiswa 1: 28</p> <p>20. Jurusan/program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal</p> <p>21. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi</p>
--	---

	<p>kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.</p> <p>22. Universitas Tadulako harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarjana membuat dan menetapkan persyaratan penerimaan dosen sesuai dengan standar peruntukannya (pernyataan standar 1 s.d 6). 2. Pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarjana mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk memenuhi atau melampaui standar (pernyataan standar 1 s.d 6). 3. Jurusan/Program studi membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina untuk mencapai standar itu. 4. Membuat pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI dosen. 5. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik terkait TUPOKSI dosen. 6. Pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarjana membuat dan menetapkan persyaratan penerimaan tenaga kependidikan sesuai dengan standar peruntukannya. 7. Pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarjana mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk memenuhi atau melampaui standarnya. 8. Membuat pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI tenaga kependidikan. 9. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik terkait TUPOKSI tenaga kependidikan. 10. Membuat blueprint masa kerja dan kebutuhan tenaga kependidikan.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keputusan Pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarjana tentang persyaratan penerimaan dosen sesuai dengan standar peruntukannya.

<p>Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya peningkatan jumlah dosen yang memenuhi atau melampaui standar. 3. Adanya blue print pembinaan karir dosen. 4. Adanya pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI dosen 5. Adanya pelatihan yang dilaksanakan secara periodik terkait TUPOKSI dosen 6. Adanya keputusan Pimpinan Universitas/Fakultas/ Pascasarjana tentang persyaratan penerimaan tenaga kependidikan sesuai dengan standar peruntukannya. 7. Adanya peningkatan jumlah tenaga pendidikan yang memenuhi atau melampaui standar. 8. Adanya pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI tenaga kependidikan 9. Adanya pelatihan yang dilaksanakan secara periodik terkait TUPOKSI tenaga kependidikan 10. Adanya blue print pembinaan karir, masa kerja, dan kebutuhan tenaga kependidikan.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar pengelolaan 3. Renstra Universitas Tadulako 2016-2019 4. Format-format: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap - Daftar rencana kebutuhan dosen tamu Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen - Indeks kinerja dosen - Beban kinerja dosen - Remunerasi
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar
--	---